



# BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS

NOMOR : 113 /KPTS/ 11 /2012

TENTANG

PENETAPAN PAGU ALOKASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN  
PENERIMA MANFAAT (RTS-PM) BERAS MASYARAKAT MISKIN  
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mewujudkan pemenuhan kebutuhan pangan bagi masyarakat miskin yang bermanfaat dan nyata dalam peningkatan ketahanan pangan serta kesejahteraan sosial, perlu dilaksanakan program beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkulu tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkulu Tahun 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1995 tentang Badan Urusan Logistik;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;
13. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012;

Memperhatikan : Surat Gubernur Riau Nomor : 500/ADM-EK/62.01, tanggal 16 Januari 2012 tentang Pagu Alokasi Raskin bulan Januari s/d Mei Tahun 2012 per Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Pagu Alokasi Beras untuk Rumah Tangga Sasaran Penerima Manfaat Beras Masyarakat Miskin Kabupaten Bengkalis Tahun 2012, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pagu Alokasi Beras sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, diberikan kepada 22.399 RTS-PM yang mendapatkan bantuan Beras Masyarakat Miskin sebanyak 15 Kg/RTS/Bulan untuk bulan Januari sampai dengan bulan Mei 2012 dengan biaya tebus beras masyarakat miskin ke Badan Urusan Logistik sebesar Rp. 1.600,-/Kg.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2012.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis  
pada tanggal 16 MARET 2012

BUPATI BENGKALIS,

H. HERLIYAN SALEH


**TEMBUSAN** : disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Riau di Pekanbaru;
3. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
4. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
5. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
7. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
8. Kepala Sub Perum Badan Urusan Logistik Divisi Regional Bengkalis di Bengkalis;
9. Camat se-Kabupaten Bengkalis.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS  
 NOMOR : 113/KPTS/11/2012  
 TANGGAL : 13 FEBRUARI 2012

PAGU ALOKASI BERAS UNTUK RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT  
 BERAS MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2012

NO.	KECAMATAN	JUMLAH RUMAH TANGGA SASARAN PENERIMA MANFAAT (RTS-PM)	KUANTUM (Kg/Bulan)	KUANTUM (Kg/5 Bulan) Januari s/d Mei 2012
1.	2.	3.	4.	5.
1.	BENGKALIS	4.199	62.985	314.925
2.	BANTAN	2.674	40.110	200.550
3.	BUKIT BATU	1.799	26.985	134.925
4.	SIAK KECIL	1.642	24.630	123.150
5.	MANDAU	5.036	75.540	377.700
6.	PINGGIR	2.874	43.110	215.550
7.	RUPAT	2.714	40.710	203.550
8.	RUPAT UTARA	1.461	21.915	109.575
JUMLAH		22.399	335.985	1.679.925

 BUPATI BENGKALIS,  
 H. HERLIYAN SALEH